



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN
Tempat lahir : Ampah
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 1 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bantai Karau Jalan Tamanggung Guntum, Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 24 Nopember 2019 Nomor: SP. HAN / 37/XI/2019/Satresnarkoba, sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2019 Nomor: 48/RT.2 /12/ 2019, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020 Nomor: PRINT – 21/Q.2.17/Enz.2/1/2020, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Tanggal 3 Februari 2020, Nomor: 19-a/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tml, 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Tanggal 25 Februari 2020, Nomor: 19-b/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tml, Sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa di tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram.
 - 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM – 2 / TML / 01 / 2020 tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Bapak FERDI untuk menawarkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pergramnya kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 21.00 wib ada seseorang suruhan Bapak FERDI datang ke rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu lalu setelah terdakwa dan orang suruhan Bapak FERDI melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil yaitu paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket, paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang tujuannya dijual kembali sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pakatnya.

Selanjutnya ketika terdakwa berjalan kaki menuju warung namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi JUSMAN yang mengatakan "ini ada kiriman beras dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari UTUH HALUI, apa ini maksudnya?" lalu terdakwa mengajak saksi JUSMAN untuk duduk diteras rumah tetangga terdakwa dan tiba-tiba datang saksi M. ARIS dan saksi DONI EKA keduanya anggota Polres Barito Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah keramik di halaman depan rumah tetangga terdakwa yang tidak jauh dengan posisi terdakwa duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih No. Imei : 354855082645523 di saku depan celana terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebanyak Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan kanan yang

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai serta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong plastic hitam beras lalu ketika ditanyakan mengenai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/057/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Tamiang Layang atas nama ARIE NOOR RACHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 11430 / NNF / 2019 tanggal 4 Desember 2019, yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, M.Si,Apt, Dra. FITRIYANA HAWA, dan Penata TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol. Ir. KOESNADI, M.Si. Berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira jam 18.15 wib terdakwa berjalan kaki menuju warung namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi JUSMAN yang mengatakan "ini ada kiriman beras dan uang Rp.

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari UTUH HALUI, apa ini maksudnya?" lalu terdakwa mengajak saksi JUSMAN untuk duduk diteras rumah tetangga terdakwa dan tiba-tiba datang saksi M. ARIS dan saksi DONI EKA keduanya anggota Polres Barito Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah keramik di halaman depan rumah tetangga terdakwa yang tidak jauh dengan posisi terdakwa duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih No. Imei : 354855082645523 di saku depan celana terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebanyak Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan kanan yang terdakwa pakai serta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong plastic hitam beras lalu ketika ditanyakan mengenai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/057/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Tamiang Layang atas nama ARIE NOOR RACHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 11430 / NNF / 2019 tanggal 4 Desember 2019, yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, M.Si,Apt, Dra. FITRIYANA HAWA, dan Penata TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol. Ir. KOESNADI, M.Si. Berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut,

telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu

1. Saksi M. ARIS FERDIAN Bin ABDUS SAMAD, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi serta saksi DONI EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur.
- Bahwa saksi dan saksi DONI EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa ketika saksi dan saksi DONI EKA melakukan penangkapan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram di simpan di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa, 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523, Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik JUSMAN Bin MUKNI, dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Bapak FERDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa paket-paketkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam belas) paket lalu perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DONI EKA PRAWINDI Bin PRAYITNO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serta saksi M. ARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur.
- Bahwa saksi dan saksi DONI EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa ketika saksi dan saksi DONI EKA melakukan penangkapan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram di simpan di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa, 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523, Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik JUSMAN Bin MUKNI, dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Bapak FERDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa paket-paketkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam belas) paket lalu perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUSMAN Alias IJUS Bin MUKNI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh anggota Polres Barito Timur terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Barito Timur terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anggota Polres Barito Timur menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram di simpan di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa, 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523, Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik JUSMAN Bin MUKNI, dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yaitu terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT Bin YUSRAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram di simpan di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa, 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523, Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik JUSMAN Bin MUKNI, dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras.
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram yang ditemukan oleh anggota Polres Barito Timur di di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa adalah milik terdakwa.

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Bapak FERDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam belas) paket.
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket tersebut terdakwa jual perpaketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap paketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram;
- 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523;
- Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rpiah) milik JUSMAN Bin MUKNI;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi M. ARIS dan Saksi DONI EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur;
- Bahwa benar Saksi M. ARIS dan Saksi DONI EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi M. ARIS dan saksi DONI EKA melakukan penangkapan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram di simpan di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa, 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523, Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik JUSMAN Bin MUKNI, dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Bapak FERDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa paket-paketkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam belas) paket lalu perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Setiap Orang** Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama YUSPIANI Als EPO Als KIKIT Bin YUSRAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM – 2 / TML / 01 / 2020 tertanggal 30 Januari 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa **'Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum'** mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa Saksi M. ARIS dan Saksi DONI EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Tabuk Luar Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi M. ARIS dan saksi DONI EKA melakukan penangkapan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram di simpan di bawah keramik halaman rumah tetangga terdakwa, 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523, Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik YUSPIAN Bin YUSRAN, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik JUSMAN Bin MUKNI, dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram tersebut adalah milik terdakwa dan uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Bapak FERDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa paket-paketkan menjadi paketan kecil sebanyak 16 (enam belas) paket lalu perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, menurut terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram;
- 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.lmei. 354855082645523;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi beras;

karena ternyata barang bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata uang tunai merupakan hasil kejahatan dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSPIANI Als EPO Als KIKIT Bin YUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram.
 - 1 unit handphone merk Nokia warna putih No.Imei. 354855082645523
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi beras.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN TmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2020 oleh Kami BENY SUMARNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh EKO JARWANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE